
Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Bagi Nelayan Desa Bagan Asahan

Emiel Salim Siregar¹⁾, Dicky Apdillah²⁾, Harmayani³⁾, Zaid Afif⁴⁾, Linta Alfafaruq⁵⁾, Rizka Handayani⁶⁾

^{1,2,3,4,5)}Universitas Asahan

emielsalimsg1988@gmail.com, dickyapdi1404@gmail.com, mayong3010@gmail.com,
dtm.zaid@gmail.com

Abstrak: Di wilayah pesisir banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Akan tetapi kurang kebijakannya beberapa nelayan di wilayah pesisir dalam melakukan penangkapan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan di bidang perikanan dan kelautan. Dan sekian banyak permasalahan di dalam perikanan yang sering terjadi salah satunya adalah kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh para nelayan yang menangkap dengan alat tangkap ilegal seperti dengan pukat harimau ataupun bahan peledak sehingga dapat merusak ekosistem dari laut. Walaupun tidak semua nelayan menangkap ikan dengan ilegal ada juga nelayan yang masih menggunakan penangkapan ikan dengan metode tradisional misalnya jaring. Selain itu juga sering terjadi pembuangan sampah dan limbah berbahaya ke laut oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga air laut akan tercemar, maka dari itu permasalahan kerusakan ekosistem laut adalah masalah yang harus diberi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga pemerintah mengingat bahwa laut merupakan sumber daya kehidupan yang banyak digunakan serta bermanfaat bagi manusia. Dan Indonesia merupakan poros maritim didunia sehingga menjadi tanggung jawab yang besar untuk pelestarian laut di Indonesia.

Kata Kunci: pesisir, nelayan, ekosistem, maritim, tradisional,

Pendahuluan

Kelompok Nelayan di Desa Bagan Asahan, dusun 1 panton Kabupaten Asahan merupakan Kelompok dari masyarakat yang ada di kabupaten Asahan yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di kelompok nelayan di Desa Bagan Asahan, Dusun 1 panton Kabupaten Asahan, masyarakat ini diharapkan timbul ide untuk lebih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan untuk menangkap ikan dimana diharapkan kelompok nelayan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat daerah pesisir terutama kelompok nelayan yang lain untuk bersama menjaga ekosistem laut. Jumlah alat tangkap dan upaya penangkapan yang semakin meningkat setiap tahunnya otomatis akan meningkatkan nilai produksi. Kondisi ini masih dapat diterima ketika stok ikan dalam kondisi baik. Namun jika dalam kondisi tingkat eksploitasi yang berlebih (overfishing), maka dibutuhkan peningkatan kesadaran mengenai dampak penangkapan terhadap lingkungan dan keberlanjutan stok ikan (Boopendranath, 2009). Haasnoot et al., (2016) juga menegaskan bahwa jenis-jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan penangkapan (catchability) dan kematian ikan akibat penangkapan (fishing mortality). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alat tangkap yang sempurna yang dapat menghindari dari dampaknya terhadap ekosistem sumberdaya ikan (Triana, Fauziyah, & Isnaini, 2018)

Penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan sangat penting untuk diterapkan dalam proses penangkapan ikan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya maka perlu adanya penilaian tingkat keramah lingkungan dari suatu alat tangkap. Berdasarkan informasi tersebut,

maka perlu dilakukan penelitian tentang tingkat keramah lingkungan alat tangkap gill net terhadap modifikasi dari alat tangkap nelayan gill net. (Lisna, Amelia, Nelwida, & Andriani, 2019). Alat penangkapan ikan sebagai sarana utama dalam usaha perikanan tangkap diatur sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif pada pengguna sumberdaya perikanan dan lingkungan perairan serta pengguna jasa perairan lainnya. Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih kembali (*renewable resources*) namun bukanlah tidak terbatas, oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya. Sejarah mencatat bahwa kesalahan dalam mengantisipasi dinamika alat tangkap juga menyebabkan punahnya sumberdaya ikan (Garcia, 2000; Gabriel et al,2008).(Tuasikal, 2020).

Code of Conduct for Responsible Fisheries merupakan asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab. Demi mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan (*sustainable capture fisheries*) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab (FAO Code of conduct for Responsible Fisheries/CCRF) maka eksploitasi sumberdaya hayati laut harus dapat dilakukan secara bertanggung jawab (*Responsible fisheries*).("Code of Conduct for Responsible Fisheries," 2012) Setiap negara yang terlibat dalam pengusahaan perikanan didorong untuk memberlakukan tatalaksana dan menerapkan kesepakatan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Indonesia sendiri telah membuat beberapa kebijakan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan produk hukumnya.(2010, 2010)

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan tentang alat tangkap ramah lingkungan di Desa Bagan Asahan,Dusun 1 panton Kabupaten Asahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kerusakan bahayanya alat tangkap tidak ramah lingkungan .
2. Permasalahan selanjutnya kurangnya keikutsertaan nelayan tentang alat tangkap yang merugikan ikan dilaut, sehingga masih banyak nelayan yang tidak peduli dengan alat tangkap yang mereka gunakan untuk menangkap ikan.(Tuasikal, 2020)
3. Masalah lain yaitu masyarakat belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan mengenai alat tangkap yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh nelayan dan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan dapat merusak ekosistem laut.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di Desa Bagan Asahan,Dusun 1 Panton Kabupaten Asahan bertempat di kantor desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangkat desa, masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan Alat tangkap ramah lingkungan. Dari penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di desa bagan asahan,dusun 1 panton kabupaten asahan dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Dalam penyuluhan hukum yang dilaksanakan dijelaskan mulai dari apa itu alat tangkap ramah lingkungan, yang dimaksud dengan hukum perikanan, dasar hukum perikanan, yang bagaimana dikatakan alat tangkap yang ramah lingkungan, apa penyebab bila digunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Tujuan Penyuluhan Hukum

1. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang peran hukum perikanan dalam mencegah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di desa bagan asahan,dusun 1 panton kabupaten asahan.
2. Mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat berprofesi sebagai nelayan tentang Hukum perikanan dan sanksi sanksi yang dapat didapatkan apabila melanggar dari ketentuan undang undang. Sehingga diharapkan nantinya mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dan adanya kerjasama dengan instansi yang terkait .

3. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat menggunakan alat tangkap ramah lingkungan merupakan kewajiban nelayan menggunakan alat tangkap yang diizinkan agar tidak punah nya ikan ikan dilaut.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:

- Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
- Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
- Tim Pengabdian mencari informasi dari tentang bagaimana aktifitas nelayan dalam metode penangkapan ikan. (*Volume -1 PANDUAN JENIS-JENIS PENANGKAPAN IKAN Volume -1, n.d.*)

2. Tahap Pelaksanaan.

Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Peran Hukum perikanan tentang alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan, Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu hukum perikanan, apa itu alat tangkap ramah lingkungan, dasar hukum perikanan, manfaat menjaga alat tangkap ramah lingkungan, dampak menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan,

3. Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu hukum perikanan



Gambar 1.Kata sambutan dari Ketua Tim



Gambar 2.Kata sambutan dari bapak Kepala Desa Bagan Asahan Dusun1



Gambar 3. Penyampaian Materi pertama



Gambar 4. Penyampaian Materi Kedua



Gambar 5. Salah seorang warga melakukan sesi tanya jawab



Gambar 6. Foto bersama warga masyarakat Desa Bagan Asahan,Dusun 1

Hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi. Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Peran Hukum Perikanan Dalam Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan di Desa Bagan Asahan,Dusun 1 panton kab.asahan ,menjadikan masyarakat nelayan di Desa Bagan Asahan,Dusun 1 panton untuk mengetahui bagaimana yang dikatakan alat tangkap ramah lingkungan. Emil Salim Siregar S.H.,M.H. sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan tentang macam macam alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap ikan bagi nelayan.. Materi kemudian dilanjutkan oleh Pemateri yang diwakilkan oleh Lintang Alfa faruq dan Rizka Handayani yang mengupas lebih dalam tentang Peran Hukum Perikanan Dalam Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan beserta dasar dasar hukum didalamnya. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat yang hadir dalam sosialisasi ini agar dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kesimpulan

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat pesisir di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan untuk bersama melestarikan dan menjaga ekosistem laut sehingga tidak terjadinya penurunan hasil tangkapan, berkurangnya ikan, penemaran dan berkurangnya biota laut.
2. Melalui penyuluhan hukum, pemerintah ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk bersama menjaga ekosistem laut.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Mitra yaitu Kepala Desa Bagan Asahan Dusun 1, keapa Ka. LPPM Universitas Asahan, Yayasan Universitas Asahan, Fakultas Hukum, mahasiswa dan rekan dosen.

Daftar Pustaka

- 2010, K. (2010). Keputusan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Peangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

-
- Republik Indonesia. *Implementation Science*, 39(1), 1–24. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Code of Conduct for Responsible Fisheries. (2012). *UNCLOS 1982 Commentary*, 605–643. https://doi.org/10.1163/9789004215627_011
- Lisna, L., Amelia, J. M., Nelwida, N., & Andriani, M. (2019). Tingkat Keramah Lingkungan Alat Tangkap Gill Net Di Kecamatan Nipah Panjang, Jambi. *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 9(1), 83–96. <https://doi.org/10.24319/jtpk.9.83-96>
- Triana, D., Fauziyah, F., & Isnaini, I. (2018). Pemilihan Unit Usaha Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Di Muara Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Journal of Tropical Marine Science*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v1i1.668>
- Tuasikal, tahir. (2020). Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur. *Jurnal Agrohut*, 11(1), 19–24.
- Volume -1 PANDUAN JENIS-JENIS PENANGKAPAN IKAN Volume -1.* (n.d.).